

STRATEGI PENINGKATAN RETRIBUSI PASAR MONCOBALANG KECAMATAN BAROMBONG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN GOWA

Rezha Guspihana Sari^{1*}, Muhlis Madani², Nurbiah Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the strategy for increasing Moncobalang Market retribution in Barombong Sub-District in increasing local revenue of Gowa Regency. The type of research used is qualitative research. The results of the research are 1) Intensification through supervision of all activities aimed at the target so that the goals set can be achieved. a) Supervision of market retribution collection. b) The Moncobalang Market Retribution Revenue Target refers to its annual target c) The Implementation of Retribution Collection visits directly to the levy payers. d), work standards are made for retribution collectors so that they are more regular in billing time. e) Moncobalang market facilities and infrastructure provided by the government such as stalls to rest. 2) Extensification takes into account the potential for each levy receipt. a) Adding a place or land b) Cooperation with agencies in the form of cooperation in retribution is going well. c) The facilities and infrastructure needed in selling each are privately owned. d) Increasing levy income, namely by realizing good service.

Keywords: *strategy, improvement, market retribution*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan retribusi Pasar Moncobalang Kecamatan Barombong dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yaitu 1) Intensifikasi melalui pengawasan segala kegiatan yang tertuju pada sarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. a) Pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar. b) Target Penerimaan Retribusi Pasar Moncobalang mengacu pada target pertahunannya c) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi mendatangi langsung ke para wajib retribusi. d), standar kerja dibuat untuk penagih retribusi agar lebih teratur waktu dalam menagih. e) Sarana dan Prasarana pasar Moncobalang yang disediakan oleh pemerintah seperti kios-kios untuk beristirahat. 2) Ekstensifikasi memperhitungkan potensi setiap penerimaan retribusi. a) Penambahan tempat atau lahan b) Kerja sama dengan instansi dengan adanya kerjasama retribusi berjalan dengan baik. c) Fasilitas dan Prasarana yang dibutuhkan dalam berjualan masing-masing milik pribadi. d) Peningkatan pendapatan retribusi yaitu dengan mewujudkan pelayanan yang bagus.

Kata kunci: strategi, peningkatan, retribusi pasar

* rezaguspiana@gmail.com

PENDAHULUAN

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang pelataran seperti los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah (Rajab 2020:148). Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa yang di sediakan untuk pedagang. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi

pasar ini juga termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya (Fauziah, Ilato, and Mozim 2020).

Pemungutan pajak dan retribusi daerah di atur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana di sempurnakan dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi Daerah. Berdasarkan keputusan menteri keuangan pada rapat paripurna dewan perwakilan rakyat republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2009 Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di ganti menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Memperbaiki tiga hal, yaitu: Perbaikan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah atas perpajakan, dan peningkatan kinerja pengawasan. Agar upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dilakukan sesuai dan konsisten dengan baik dan benar prinsip perpajakan, serta pengenaan sanksi apabila terjadi pelanggaran, ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan.

Penerimaan retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Gowa karena besarnya pendapatan dari sektor tersebut yang cukup mendukung perkembangan pasar di Kabupaten Gowa. Akibatnya, pendapatan retribusi pasar berpotensi untuk dikembangkan, di Kabupaten Gowa. Retribusi pasar merupakan sumber pendapatan daerah yang dipungut dari pasar-pasar yang ada di Kabupaten Gowa.

Pendapatan asli daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Salah satu masalah yang cukup besar pasca otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka dari itu, dibutuhkan manajemen pendapatan agar setiap daerah dapat memahami potensi pendapatan mereka dan juga dapat memaksimalkan pendapatan mereka untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.

Menurut James Brian Quinn (Iriantara, 1992:5), strategi didefinisikan sebagai "pola" atau rencana yang menyatukan tujuan utama, kebijakan, dan tindakan organisasi ke dalam satu kesatuan yang kohesif". Sedangkan

Menurut Steiner dan Miner (dalam Robsen, 1997:4), mendefinisikan strategi sebagai "perumusan misi dasar organisasi, tujuan dan sasaran, strategi program dan kebijakan untuk mencapainya, dan metode yang diperlukan untuk memastikan bahwa strategi diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi." Namun, definisi ini didasarkan pada Steiner dan Miner. Menurut Porter (dalam Robson, 1997:4), strategi didefinisikan sebagai "formula berbasis luas" mengenai bagaimana bisnis bersaing, tujuan yang ingin mereka capai, dan kebijakan yang diperlukan. untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi memiliki definisi yang lebih tua dari istilah manajemen. Kata "strategos" berasal dari kata Yunani untuk strategi. Menurut (Ryan, Cooper, and Tauer 2020), kata "strategos" berasal dari kata Yunani "stratos" yang berarti "militer," dan "ag," yang berarti "memimpin." Berdasarkan makna ini, strategi awalnya lebih dekat ke bidang militer daripada kata-kata seperti disiplin manajemen. Pada tahun 1955, Drucker menggunakan frasa "semua keputusan tentang" tujuan bisnis dan bagaimana mencapai tujuan tersebut untuk menggambarkan manfaat keputusan pada tujuan bisnis dan sarana (Armstrong, 2003).

Menurut (Ariana, 2020), strategi adalah proses menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, mewujudkan tujuan tersebut ke dalam tindakan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Menurut Child (1972), strategi adalah keputusan yang mempengaruhi tujuan dan metode bisnis.

Menurut (Jepri 2019), strategi adalah arah dan cakupan jangka panjang ideal organisasi yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, khususnya pasar, pelanggan, dan kliennya, untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Menurut Kay (1999), Strategi bisnis memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesesuaian kapasitas internal perusahaan dan perusahaan lingkungan eksternal.

Kesimpulannya, strategi adalah keputusan penting untuk perencanaan dan pelaksanaan rencana aksi serta alokasi sumber daya penting untuk mencapai tujuan dan sasaran mendasar.

Menurut Soemitro (David, 2019) dalam strategi peningkatan retribusi digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi: 1) Intensifikasi, ialah memiliki makna sebagai penekanan dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber-

sumber yang ada, adapun langkah intensifikasi untuk mengaktifkan pemungutan retribusi yang sudah dikenakan sebelumnya dengan kegiatan penerangan, penyuluhan dan meningkatkan pengawasan dan pelayanan; 2) Ekstensifikasi ialah suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada, ekstensifikasi pajak/retribusi baru yaitu penambahan pajak/retribusi baru dan menemukan wajib pajak/retribusi baru dan menciptakan pajak/retribusi baru atau memperluas ruang lingkup retribusi yang ada.

Dari kedua strategi peningkatan retribusi pasar di atas, penggunaannya harus mempertimbangkan potensi-potensi yang dimiliki maupun situasi dan kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Sehingga sebelum kita membahas lebih lanjut tentang strategi peningkatan retribusi pasar oleh institusi pengelola pasar perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep organisasi.

Menurut Siti musyarofah dan Tri agustin (2007) dalam jurnal analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi pasar di pemerintah daerah Kabupaten Gresik berpendapat bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu pelayanan atau fasilitas yang diberikan

secara langsung dan signifikan atau retribusi daerah sebagai pembayaran atau penggunaan untuk memperoleh pelayanan yang diberikan oleh daerah (Musyarofah and Agustin 2007).

Menurut Djein Leasiwal, dkk (2018) dalam jurnal Implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten pulau morotai (suatu studi di dinas perindakop dan umkm) mengemukakan bahwa kebijakan retribusi pasar berdasarkan peraturan daerah No. 15 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum merupakan kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai guna menunjang penerimaan retribusi pasar (Leasiwal, Laloma, and Palar 2018).

Menurut Adisasmita (1981) dalam jurnal penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten bandung mengemukakan bahwa Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat di paksakan dan jasa balik secara langsung dan dapat di tunjuk (Sasmita, 1981).

Menurut Reydonnzar Moenek dan Eko Budi Santoso (2019) dalam jurnal strategi peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar di kabupaten sukoharjo, mengemukakan bahwa ciri-ciri retribusi yaitu: a). Merupakan pungutan yang di pungut berdasarkan

sebuah peraturan. b). Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah c). Pihak yang membayar retribusi dapat kontraprestasi atau balas jasa secara langsung atas pembayaran yang di lakukannya. d). Retribusi terutang apabila ada jasa yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah yang di nikmati oleh orang atau badan. e). Sanksi yang digunakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan (Moenek and B. Santoso 2019).

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, dan organisasi lainnya.

Retribusi adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh penduduk kepada negara karena negara memberikan pelayanan tertentu kepada warganya. Pelayanan tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, artinya hanya mereka yang membayar pajak yang dikompensasikan oleh negara. Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit milik pemerintah adalah salah satu contohnya. Retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit pemerintah harus dibayar oleh siapa saja yang ingin menerimanya. Namun, pasien (anggota masyarakat) tidak dikenakan paksaan hukum untuk membayar biaya karena setiap orang bebas memilih pelayanan kesehatan yang mereka inginkan.

Ciri-ciri Retribusi Daerah Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 1). Retribusi Jasa Umum Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum seperti Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Jenis Retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. 2). Retribusi Jasa Usaha Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi, pelayanan dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa. 3). Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Retribusi Perizinan Tertentu Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan

umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi.

Sedangkan Menurut Siahaan, (2016:9), pajak daerah adalah iuran wajib yang diberikan daerah kepada orang pribadi atau badan yang tidak memiliki neraca pembayaran langsung. Iuran tersebut dapat dikenakan oleh undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Akibatnya, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan daerah (PERDA), dipungut oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah.

Menurut Andi Devita, dkk (2014) dalam jurnal Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota Jambi mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah atau PAD menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada

pemerintah kabupaten/kota Jambi. Hal ini dapat menimbulkan dampak untuk peningkatan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Jambi (Devita, Dalis, and Junaidi 2014).

Menurut Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2019) dalam jurnal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah berpendapat bahwa pendapatan asli daerah merupakan representasi dari pendapatan daerah. Untuk membiayai belanja daerah dan tidak menghambat kegiatan ekonomi, pemerintah daerah harus memaksimalkan pendapatan asli daerahnya (Rahma and Martin 2019).

Hal ini berbeda dengan permasalahan yang ada di Pasar Moncobalang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa. Menurut pengelola pasar Moncobalang Syamsuddin Syam Dg Tika, Proses pemungutan retribusi pada tahun 2020 hingga 2021 menurun karena adanya covid-19 sehingga mengakibatkan terhambatnya penagihan retribusi. Pada tahun 2022 retribusi di pasar moncobalang sudah mulai membaik, tetapi masih banyak pedagang-pedagang yang kurang akan kesadaran dengan pembayaran retribusi/sungung di pasar moncobalang.

Hasil pemungutan retribusi pasar Moncobalang belum memenuhi target seperti yang ditetapkan pada tahun 2020

yaitu Rp. 12.000.000 dan terealisasi Rp. 9.980.000 pada tahun 2021 yaitu Rp. 12.000.000 dan terealisasi Rp. 11.134.000 dan pada tahun 2022 yaitu Rp. 12.000.000 dan terealisasi dari bulan januari sampai september sebesar Rp11.576.000.

Dengan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa retribusi pasar Moncobalang belum optimal karena dapat dilihat dari tabel dari tahun 2020-2022 realisasi retribusi pasar Moncobalang mengalami penurunan karena adanya covid 19. Tetapi ditahun 2022 realisasi retribusi pasar Moncobalang sudah mulai mengalami kenaikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, Teknik dan waktu kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Adapun jumlah informan terdiri dari Delapan (8) orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Peningkatan retribusi Pasar Moncobalang Kecamatan Barombang dalam Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa, peneliti menggunakan teori Soemitro. Adapun indikator dari teori tersebut yaitu:

Intensifikasi

Menurut Soemitro (David, 2019) Intensifikasi merupakan upaya peningkatan pendapatan retribusi yang telah mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kegiatan retribusi pasar telah jelas. Hasil wawancara dilapangan intensifikasi melalui pengawasan segala kegiatan yang tertuju pada sarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pengawasan merupakan fungsi untuk menguji, mengawasi segala kegiatan yang teruju kepada sarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. (Suyudono, 2017) Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan yang dilakukan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa terkait pengawasan retribusi pasar dilihat dari pemaparan ketua penerima retribusi Kantor Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa seperti turun langsung ke lapangan mengawasi penerimaan retribusi Pasar Moncobalang yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Target Penerimaan Retribusi yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak petugas pasar untuk menarik retribusi sesuai ketentuan pemerintah yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan target penerimaan retribusi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan menargetkan retribusi Pasar pertahun sebesar Rp. 12.000.000 dan adapun tindakan yang diambil pemerintah yaitu penambahan lahan atau tempat berjualan di Pasar Moncobalang. Namun yang mengakibatkan tidak tercapainya retribusi dari yang ditargetkan karena masih banyaknya pedagang-pedagang yang kurang akan kesadarannya dalam membayar wajib retribusi.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi yaitu pembayaran yang telah ditentukan bagi setiap retribusi untuk membayar secara berkala sesuai jenis bangunan yang ditempati para pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan metode pelaksanaan penagih retribusi di Pasar Soreang dengan cara turun langsung ke lapangan membagikan karcis pembayaran

retribusi ke pedagang-pedagang, kemudian hasil pemungutan retribusi di setor ke Syamsuddin Syam selaku kepala Pasar Moncobalang.

Standar Kerja yaitu dibuatkan bagi penagih retribusi pasar agar dapat melaksanakan penagihan secara efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dalam hal standar kerja penagih retribusi membagi rata karcis ke pedagang dan adapun tarif perbulannya sesuai dengan pedagang sewa seperti kios Rp. 60.000 perbulan los dan lapak sebesar Rp. 10.000 perbulan. Standar kerja penagih retribusi Pasar Moncobalang yang sering tidak mematuhi aturan seperti waktu jam kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.e) Sarana dan Prasarana Fasilitas Sarana dan Prasarana sejumlah tempat yang disediakan pemerintah untuk kepentingan umum baik untuk pedagang maupun konsumen Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan Sarana dan Prasarana disediakan untuk penagih retribusi di lapangan seperti tempat istirahat kios-kios.

Ekstensifikasi

Ekstensifikasi ialah suatu kondisi yang menekankan pada upaya penjangkauan sesuatu secara lebih luas daripada yang telah ada, ekstensifikasi

pajak/retribusi baru yaitu penambahan pajak/retribusi baru dan menemukan wajib pajak/retribusi baru dan menciptakan pajak/retribusi baru atau memperluas ruang lingkup retribusi yang ada.

Penambahan tempat atau lahan yaitu agar dengan mencapai target retribusi pasar sesuai yang di targetkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa dimana kantor menambah tempat berjualan dan lahan pasar, serta melakukan kerjasama dengan para pengurus pasar untuk penambahan fasilitas dan prasarana yang ada di Pasar Moncobalang sehingga pendapatan retribusi dapat mencapai target yang di inginkan. Adapun hasil wawancara peningkatan retribusi mengacu pada banyaknya lahan untuk berjualan, karena peningkatan pendapatan retribusi pasar pada tahun-tahunnya tidak sesuai dengan yang di targetkan. Dalam meningkatkan retribusi pasar dilakukannya penambahan tempat berjualan selagi tidak mengganggu jalan pengendara bermotor dan pengunjung pasar sehingga pendapatan retribusi dapat mengalami peningkatan. Tidak tercapainya target retribusi bukan pengaruh dari kurangnya tempat untuk berjualan para pedagang tapi melainkan pedagang yang kurang akan kesadaran dalam membayar wajib retribusi.

Kerja Sama dengan Instansi yaitu dengan adanya kerjasama maka pemungutan berjalan dengan baik serta dapat diatasi agar peningkatan retribusi dapat mencapai target. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dalam melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan dalam berjualan serta pemungutan retribusi di Pasar Moncobalang. karena dengan adanya kerjasama yang dilakukan maka pemungutan retribusi berjalan dengan baik serta dapat diatasi agar peningkatan pendapatan retribusi meningkat dan target dapat tercapai.

Fasilitas Sarana dan Prasarana sejumlah tempat yang disediakan pemerintah untuk kepentingan umum baik untuk pedagang maupun konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan fasilitas dan prasarana yang dibutuhkan berjualan diluar pasar atau penambahan lahan itu tidak terlalu membutuhkan fasilitas karena rata-rata yang penjual baju cakar jadi hanya membutuhkan tenda dan hanger itupun semua fasilitas pribadi.

Peningkatan retribusi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan petugas pasar untuk menarik retribusi sesuai ketentuan pemerintah yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa

informan dalam meningkatkan pendapatan retribusi Pasar untuk kedepannya yaitu mewujudkan pelayanan yang bagus. Dan untuk para pedagang yang masih malas-malasan untuk membayar wajib retribusi pasar maka akan di kenakan sanksi yang semestinya.

REFERENSI

- Bedes, W. A., Lengkong, F., & Tampi, G. B. (2019). Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Youtefa Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Di Kota Jayapura. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(78).
- David. (2019). "Strategi Dalam Retribusi Pasar Di Palembang." *Dimensi Interior*, 8(1), pp. 44–51.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi, J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), pp. 63-70.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 21(1), 1-16. doi: 10.34209/equ.v21i1.628.
- Fred R, David. (2019). "Manajemen Strategi Konsep." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13(April), pp. 15–38.
- Ilato, R., & Mozin, S. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Sentral Kota Gorontalo. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), pp. 1-10.
- Jepri, Aprianus. (2019). "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), pp. 303–10.
- Lawati, Susi. (2020). "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang." *Journal PPS UNISTI* 1(1), pp. 40–56. doi: 10.48093/jiask.v1i1.4.
- Leasiwal, Djein, Alden Laloma, and Novie Palar. (2018). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Morotai (Suatu Studi Di Dinas Perindakop Dan Umkm)." *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Lukitasari, Mutia, W. (2019). "Implementasi Komunikasi Pemasaran Perusahaan Jasa Travel Pada Wisatawan Mancanegara." *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 5(3), pp. 248–53.
- Lusiana, R., & Khotimah, S. (2017). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lebak. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 5(3).
- Moenek, R., & Santoso, E. B. (2019). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Pasar Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 45(2), pp. 140-154. doi: 10.33701/jipwp.v45i2.806.
- Musyarofah, S., & Agustin, T. (2007). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *InFestasi*, 3(2), pp. 128-138.
- Rahayu, R., Irwandi, I., Ningsih, F. Y. S., Gozali, M. D., & Marwiyah, M. (2022). Strategi Meningkatkan

- Pendapatan Retribusi Parkir
Kendaraan Pada Dinas
Perhubungan Kota Palembang.
*Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1),
pp. 123-138.
- Rajab, A. (2020). Kontribusi Retribusi
Pasar Terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Mamuju.
*GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi
Pembangunan*, 1(2), pp. 144-156.
- Ryan, Cooper., & Tauer. (2020).
“Strategi Meningkatkan Restribusi
Pasar.” *Paper Knowledge . Toward
a Media History of Documents*, pp.
12–26.
- Sasmita, Adi. (1981). “Penerimaan
Retribusi Pasar Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Bandung.”
*Journal of Chemical Information
and Modeling*, 53(9), pp. 1689–99.
- Sihombing, N. E., & Hutagalung, I. J.
(2021). Strategi Pengembangan
Sektor Pariwisata Kabupaten Toba
dalam Upaya Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal
Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(2), pp.
150-172. doi:
10.51622/jispol.v1i2.415.